



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 177 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MANEN PADURAN KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN
PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Manen Paduran Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 229/PP.04.1-BA/6211/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Manen Paduran Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Kepala Desa Manen Paduran Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Nomor 06 tanggal 03 November 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Manen Paduran Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANEN PADURAN KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
JENI CATRI YANI	PEREMPUAN	MANEN PADURAN RT.003 DESA MANEN PADURAN KECAMATAN BANAMA TINGANG

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Manen Paduran Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 03 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



Cory Pramita Sartiana